

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TERHADAP MEKANISME PENUKARAN
KOIN GOBOG DI PASAR KERAMAT PACET**

SKRIPSI

Oleh

Annisa Lita Amalia

NIM. 05010222008



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Lita Amalia
NIM : 05010222008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Terhadap Mekanisme Penukaran Koin Gobog Di Pasar Keramat Pacet

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 November 2025

Saya yang menyatakan,



Annisa Lita Amalia

NIM. 05010222008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

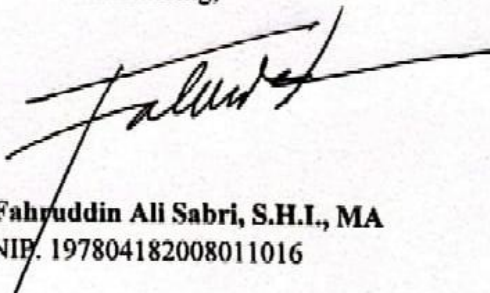
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Lita Amalia
NIM. : 05010222008
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 Terhadap Mekanisme Penukaran
Koin Gobog Di Pasar Keramat Pacet

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 November 2025
Pembimbing,



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA
NIP. 197804182008011016

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Lita Amalia

NIM. : 05010222008

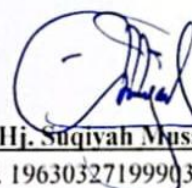
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

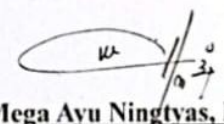
Penguji I


Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I, M.A.
NIP. 197804182008011016
Penguji III

Penguji II


Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001
Penguji IV


Ahmadun Najah, M.H.I.
NIP. 197709152005011004


Mega Ayu Ningtvas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 10 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Annisa Lita Amalia
NIM : 05010222008
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Jurusan Hukum Perdata Islam
E-mail address : annisalitaamalia25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TERHADAP
MEKANISME PENUKARAN KOIN GOBOG DI PASAR KERAMAT PACET

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Januari 2026

Penulis

(Annisa Lita Amalia)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penggunaan koin gobog sebagai alat tukar di Pasar Keramat Pacet, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Praktik penggunaan koin gobog tidak hanya mencerminkan pelestarian tradisi, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum karena koin yang telah ditukarkan tidak dapat dikembalikan menjadi uang tunai, sehingga berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dalam akad transaksi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu bagaimana praktik penggunaan koin gobog dalam mekanisme penukaran bagi penjual dan pembeli, serta bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap mekanisme penukaran koin gobog di Pasar Keramat Pacet.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pihak pengelola serta penjual di Pasar Keramat Pacet. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena yang bersifat khusus di lapangan menuju pemahaman yang bersifat umum dan teoritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penukaran koin gobog di Pasar Keramat Pacet, jika dianalisis berdasarkan konsep akad tukar menukar dalam Hukum Ekonomi Syariah, belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan akad. Hal ini disebabkan masih terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), terutama terkait kebijakan sisa koin yang tidak dapat ditukar kembali menjadi Rupiah. Meskipun transaksi dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan, kurangnya keterbukaan informasi di awal akad berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Namun, dari sisi akad *bay'* (jual beli), kegiatan ekonomi di pasar ini telah sesuai dengan prinsip syariah karena objek yang diperjualbelikan bersifat halal, bermanfaat, serta dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sementara itu, dalam konteks hukum positif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, hanya Rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran sah. Oleh karena itu, penggunaan koin gobog tidak memiliki kekuatan hukum formal, namun tetap diperbolehkan sepanjang bersifat lokal, dan tidak menggantikan fungsi Rupiah di luar wilayah Pasar Keramat Pacet.

Saran dalam penelitian ini yaitu perlunya dibuat aturan tertulis yang secara jelas mengatur mekanisme penggunaan dan penukaran koin gobog, termasuk ketentuan mengenai sisa koin, agar tercipta transparansi, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bertransaksi. Selain itu, penelitian lanjutan diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh sistem transaksi berbasis budaya terhadap ekonomi masyarakat lokal dalam perspektif hukum dan sosial, guna memperkuat praktik ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan budaya bangsa.

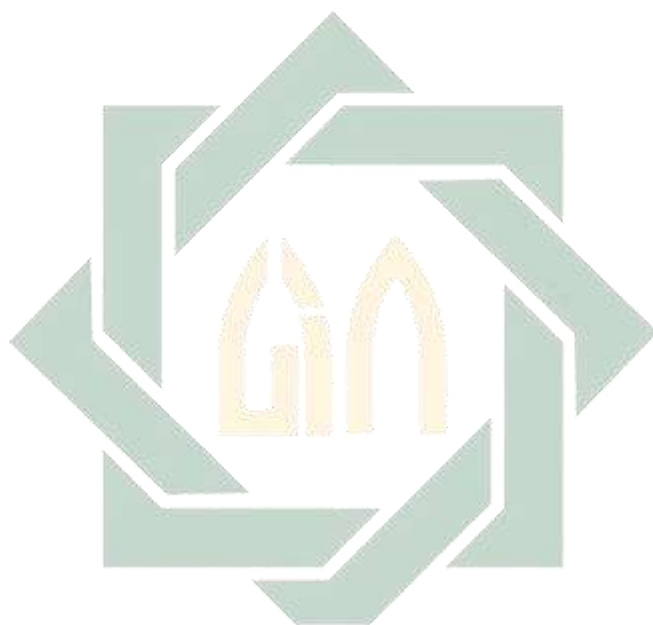
DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Landasan Teori	14
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	18
BAB II KONSEP TUKAR-MENUKAR DAN JUAL BELI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023	27
A. Akad Tukar-Menukar	27
1. Pengertian Akad Tukar-Menukar	27
2. Dasar Hukum Tukar-Menukar	28
3. Rukun dan Syarat Tukar-Menukar	30
B. Akad Jual Beli	31
1. Pengertian Akad Jual Beli	31
2. Dasar Hukum Akad Jual Beli	33
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	35
4. Macam-Macam Jual Beli	37

C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	41
D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	44
BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN KOIN GOBOG DALAM MEKANISME PENUKARAN BAGI PENJUAL DAN PEMBELI DI PASAR KERAMAT PACET PROFIL PASAR KERAMAT PACET	47
A. Gambaran Umum Pasar Keramat Pacet	47
B. Gambaran Sistem dan Mekanisme Transaksi di Pasar Keramat Pacet	59
C. Klasifikasi Pengunjung Pasar Keramat Pacet Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Mekanisme Koin Gobog	64
D. Mekanisme Penukaran Koin Gobog oleh Penjual kepada Pengelola Pasar Keramat Pacet	69
E. Alur Pengelolaan Keuangan Pasar Keramat Pacet	72
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENUKARAN KOIN GOBOG DI PASAR KERAMAT PACET	74
A. Analisis Praktik Penggunaan Koin Gobog Dalam Mekanisme Penukaran Bagi Penjual Dan Pembeli Di Pasar Keramat Pacet	74
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Terhadap Mekanisme Penukaran Koin Gobog Di Pasar Keramat Pacet .	78
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97
BIOGRAFI PENULIS	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Struktur Organisasi Pasar Keramat Pacet	57
Tabel 2.1 Daftar Sebagian Nama Penjual dan Macam Dagangan di Pasar Keramat Pacet	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- “Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed December 14, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.
- “Surat An-Nisa’ Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed December 14, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/29>.
- “Surat Fathir Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed December 14, 2025. <https://quran.nu.or.id/fathir/29>.
- Agustri. *Fiqh Mu’amalah (Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya dalam Bermu’amalah)*. Samudra Biru, 2020.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Alimusa, La Ode. *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam: Teori dan Aplikatif di Era Digital*. Prenada Media, 2024.
- Alir, Diagram. “Metodelogi Penelitian.” *Jakarta: PT Rajawali Prees*, 2005.
- As-Samman, Abdul Fattah. *Harta Nabi: Sumber, Pembelanjaan, & Wakaf*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Bramantoro, Taufan, and Tika Widiastuti. *Manajemen Syariah dalam Pengelolaan Penyedia Layanan Kesehatan*. Airlangga University Press, 2021.
- D. Indriati, and Arif Widiyatmoko. *Pasar Tradisional*. Alprin, 2020.
- “Daftar Kitab Sunan Al-Baihaqi :: Perpustakaan Islam Digital.” Accessed December 14, 2025. <https://perpustakaanislamdigital.com/index.php/fp/kitab/129>.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Prenada Media, 2018.
- Dimiyati. *Fikih Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bisnis Perdagangan*. Mojokerto: Yayasan Giri Prapanca Loka, 2024.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2007.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- “Kitab Shahih Bukhari Dan Terjemah [PDF] – Terjemahkitab.” Accessed December 14, 2025. <https://terjemahkitab.com/terjemah-shahih-bukhari/>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2011.
- . *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2011.
- Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Musafa’ah, Suqiyah. *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. IAIN Press, Surabaya, 2015.
- Ningsih, Prilia Kurnia. “Fiqh Muamalah,” 2021.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Rajawali Pers, 2021.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi’i*. Pustaka Cipasung, 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Terjemah Kitab Kuning. “Terjemah Shahih Muslim.” Accessed December 13, 2025. <https://www.alkhoirot.org/2018/04/terjemah-shahih-muslim.html>.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Waluya, Atep Hendang. *Fikih Muamalah Keuangan Kontemporer*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2025.
- Azza, Nala Rohmatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Koin Kayu Di Peken Lawas Candimulyo Dolopo,” 2023.
- Benazir. “Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” 4, no. 1 (July 2022): 1–12.
- Kurniawan, Ade. “Legalitas Dinar Dan Dirham Sebagai Alat Tukar Yang Sah Pada Transaksi Jual Beli Di Pasar Muamalah Indonesia (Studi Putusan Perkara No. 202/Pid. Sus/2021/PN Dpk).” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 1 (2022): 11–27.
- Lestari, Dila. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Menggunakan Koin Batok (Studi Pada Pasar Tradisional Kumandang Wonosobo Jawa Tengah),” 2024.

Mardiana, Andi. "Uang Dalam Ekonomi Islam." *Al-Buhuts* 10, no. 1 (2014): 91–109.

Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

Risqiani, Rifatul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar Voucher Di Kafe Ujung Senja Batang," 2022.

Sholihah, Inayah. "Hukum Islam Terhadap Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar Di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta Skripsi," 2017.

Simmel, Georg, and David Frisby. *The Philosophy of Money*. Online Access with Subscription: Proquest Ebook Central. Routledge, 2011.

Siswandi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" 3, no. 2 (2013).

Soemitra, Andri. "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer," 2021, 21.

Susiawati, Wati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Pasal 10 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (2023).

Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (2023).

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (2011).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata Uang (2011). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-7-tahun-2011>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Alvin, Fariq. Pembeli di Pasar Keramat Pacet. *Wawancara*,. Pacet, Oktober 2025.

Bagus. Penjual di Pasar Keramat Pacet. *Wawancara*,. Pacet, Oktober 2025.

Haryo, Budi. Pengelola Pasar Keramat Pacet. *Wawancara*,. Pacet, April 13, 2025.

Laila. Penjual di Pasar Keramat Pacet. *Wawancara*,. Pacet, Oktober 2025.

Mujiarto, Bagus. Wakil Pengelola Pasar Keramat Pacet. *Wawancara*,. Pacet, April 13, 2025.

Putri, Nanda. Pembeli di Pasar Keramat Pacet. *Wawancara*,. Pacet, Mei 2025.

Silviana, Nariyah. Pembeli di Pasar Keramat Pacet. *Wawancara*,. Sidoarjo, June 2, 2025.

Wardah, Fika. Pembeli di Pasar Keramat Pacet. *Wawancara*,. Sidoarjo, April 27, 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A